

Sosialisasi Tentang Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Orang Tua di Desa Palippu Kab. Wajo

Andi Bau Mallarangeng, Yustiana, Andi Rahman, Abidzar Algifari, Mildayanti, Firniyanti, Sri Maharani, Sri Rahayu, Nurul Armelia, Indriana Kasau¹
¹Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Pernikahan di bawah umur merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan, dikarenakan tingginya masalah pernikahan di bawah umur dan masalah perceraian di Kab.Wajo. Bahkan Studi *World Health Organization* (WHO) menyebutkan bahwa salah satu penyebab stunting di Indonesia yaitu maraknya pernikahan di bawah umur. Adapun permasalahan yang ditemui di Desa Palippu adalah meningkatnya angka stunting dan beberapa anak yang menjalankan pernikahan di bawah umur karena faktor tertentu. Oleh karena itu PKM Institut Ilmu Hukum Dan Ekonomi Lamaddukelleng Angkatan II Tahun Akademik 2023-2024. di Desa Palippu menyelenggarakan sosialisasi tentang Pernikahan di bawah Umur. Diselenggarakan pada hari Kamis, 10 Agustus 2023.

Menikah merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk menjalankan kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga untuk meningkatkan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks ini, tentu negara memiliki regulasi yang menjamin perlindungan kepada para pihak yang akan maupun telah melangsungkan perkawinan. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu, baik laki laki maupun perempuan saat usianya masih di bawah umur dan belum mencapai kematangan yang sewajarnya. Ditinjau dalam aspek hukum, regulasi yang mengatur mengenai batasan usia perkawinan tercantum di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Kata Kunci: *sosialisasi, pernikahan di bawah umur, stunting*

PENDAHULUAN

Perkawinan anak perempuan Indonesia termasuk 10 tertinggi di dunia (*Girls Not Brides*: Susenas, 2019), antara lain:

1. Anak yang berasal dari Rumah Tangga dengan penghasilan rendah beresiko 5 kali lebih besar menikah sebelum 18.
2. Perempuan yang tinggal di Pedesaan, 2 kali lebih mungkin menikah di usia anak dibanding yang tinggal di perkotaan.
3. Perempuan yang menikah di usia anak, memiliki kemungkinan 4 kali lebih rendah untuk menyelesaikan Pendidikan tingkat SMA.
4. Anak perempuan berusia 17 tahun paling rentan terhadap pernikahan pada Maret 2019, diperkirakan perkawinan anak perempuan Indonesia mencapai 1.2 juta.

Dari lansiran *sindonews.com* (24/5/2022), bahwa Kabupaten Wajo merupakan penyumbang terbesar angka kasus pernikahan usia dini di Sulawesi Selatan menempati urutan pertama. Data yang tercatat di UPTD PPA Dinsos Kabupaten Wajo pertanggal 24 Mei 2022, tercatat sudah ada 196 berkas pemohon. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Pemda Wajo untuk menekan tingginya kasus pernikahan dini ini, termasuk upaya optimal melakukan sosialisasi dan pencegahan pernikahan anak usia dini.

Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun pengertian yang dikemukakan oleh para pakar, maka dapat diketahui bahwa perkawinan dapat terjadi melalui hubungan yang dibentuk oleh seorang pria dan seorang wanita baik lahir maupun bathin. Hubungan itu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang damai, tentram dan bahagia sebagai cita-cita sebuah bahtera rumah tangga.

Menikah merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk menjalankan kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga untuk meningkatkan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks ini, tentu negara memiliki regulasi yang menjamin perlindungan kepada para pihak yang akan maupun telah melangsungkan perkawinan. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu, baik laki laki maupun perempuan saat usianya masih di bawah umur dan belum mencapai kematangan yang sewajarnya. Ditinjau dalam aspek hukum, regulasi yang mengatur mengenai Batasan usia perkawinan tercantum di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Melihat latar belakang di atas maka kami mengangkat tema Program PKM ini mengenai Sosialisasi Tentang Pernikahan di Bawah Umur.

METODE

Adapun metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan ini sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan (Pra Acara)
Tahap persiapan awal sebelum melaksanakan PKM bagi para mahasiswa semester 6, kemudian mendaftarkan diri kepada pihak Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas dengan melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan. Proses persiapan bukan hanya secara materi. Akan tetapi, proses persiapan juga menyangkut kesiapan fisik serta mental yang matang harus dimiliki oleh seluruh mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM. Adapun beberapa tahapan, lainnya sebelum terjun ke lapangan yaitu:
 - a. Pembekalan dari Kampus
Peserta mendapatkan pembekalan mengenai kegiatan PKM, materi persiapan, jadwal PKM, dan prosedur laporan. Pembekalan berlangsung 5 kali pertemuan oleh lembaga LPP yang dilakukan secara langsung (tatap muka).
 - b. Pembekalan dari Dosen Pembimbing Lapangan.
 - c. Peserta mendapatkan pembekalan mengenai kegiatan PKM, Pembagian Program Kerja, Langkah-langkah sebelum terjun ke lapangan, dan bimbingan selama menjalankan PKM)
 - d. Survei Lokasi
 - e. Setelah adanya tahap pembekalan dari kampus, seluruh mahasiswa PKM diberi kebebasan untuk melakukan PKM secara berkelompok. Setelah itu, peserta melakukan survei lapangan, terjun ke lapangan guna mengetahui lebih jelas dan detail mengenai keadaan di lokasi PKM dan dapat langsung berkonsultasi

dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan program kerja PKM. Adapun pihak-pihak yang berkordinasi dengan kelompok kami yaitu: Kepala Desa beserta Perangkat Desa, Kepala Dusun, RT/RW, dan warga setempat.

2. Tahap Pelaksanaan (Acara)

Sosialisasi tentang Pernikahan di Bawah Umur dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 dilaksanakan di Masjid Al-Wustha. Yang dihadiri, dibuka serta diikuti oleh Narasumber, Dosen Pembimbing Lapangan, Kepala Desa Palippu, Kepala Sekolah MTS As adiyah No. 52 Palippu, Kader Pembangunan Manusia, Guru MTS As adiyah No. 52 Palippu, Pendamping Gizi Desa Palippu, Orang Tua Siswa, serta siswa MTS As adiyah No. 52 Palippu. Penyuluhan ini dibuka dengan sambutan dari Dosen Pembimbing Lapangan 1 Mustari, S.sos., S.H., M.H, selanjutnya dilanjutkan dengan penyampaian materi yang disampaikan oleh Dosen Pembimbing Lapangan 2 Hj Naida, S.Sos., M.Si Posko 12 Desa Palippu Kecamatan Tanasitolo dengan memberikan materi dan sosialisasi tentang pernikahan di bawah umur setelah itu sesi diskusi (tanya jawab) dan terakhir penutup.

3. Tahap Evaluasi (Pasca Acara)

Terdapat beberapa kendala saat acara ini dilaksanakan. Salah satunya terkait beberapa peserta tidak fokus saat penyampaian materi.

PEMBAHASAN

Kegiatan Sosialisasi ini dilakukan dengan cara penyampaian materi dan edukasi. Adapun materi yang disampaikan menyangkut:

1. Siapa itu Anak?

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 Perubahan Undang-undang no. 35 tahun 2014.

2. Apa itu Perkawinan Usia Anak.

Sebuah ikatan perkawinan formal atau informal di mana salah satu atau kedua calon pengantin masih dikategorikan sebagai anak atau di bawah usia minimal yang dinyatakan dalam UU Perkawinan No. 16 tahun 2019 yaitu berusia di bawah 19 tahun.

3. Perkawinan anak perempuan Indonesia termasuk 10 tertinggi di dunia (*Girls Not Brides: Susenas, 2019*), antara lain:

- a. Anak yang berasal dari Rumah Tangga dengan penghasilan rendah beresiko 5 kali lebih besar menikah sebelum 18.
- b. Perempuan yang tinggal di Pedesaan, 2 kali lebih mungkin menikah di usia anak dibanding yang tinggal di perkotaan.
- c. Perempuan yang menikah di usia anak, memiliki kemungkinan 4 kali lebih rendah untuk menyelesaikan Pendidikan tingkat SMA.
- d. Anak perempuan berusia 17 tahun paling rentan terhadap pernikahan pada Maret 2019, diperkirakan perkawinan anak perempuan Indonesia mencapai 1.2 juta.

4. Faktor Penyebab Perkawinan

a. Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)

Hal ini dapat disebabkan karena psikis perempuan yang belum siap untuk mengalami kehamilan, kegagalan alat kontrasepsi, pergaulan bebas, serta kurangnya pendidikan seksual pada remaja.

b. Budaya atau Tradisi

Perkawinan usia muda juga terjadi karena tradisi atau budaya tertentu dalam masyarakat. Anak beberapa keyakinan orang tua yang tidak mementingkan pendidikan bagi anak perempuannya dan lebih mementingkan untuk langsung menikahkannya.

- c. Pendidikan
Kurangnya informasi dan pendidikan terkait pernikahan dan usia ideal untuk menikah.
 - d. Ikatan Keluarga
Pernikahan terjadi juga karena adanya kekerabatan atau ikatan keluarga yang masih sering melakukan perjodohan anak.
 - e. Ekonomi
Kondisi ekonomi kerap menjadi alasan orang tua untuk menikahkan anaknya.
 - f. Melindungi Kehormatan Keluarga
Dalam masyarakat kita juga, orang tua menikahkan anaknya segera karena ingin melindungi kehormatan keluarga atau pencegahan terhadap anak untuk melakukan hal-hal di luar ajaran agama maupun etika moral.
5. Dampak Perkawinan Anak
- a. Pendidikan
Banyak anak yang dinikahkan secara dini akhirnya harus putus sekolah karena sibuk mengurus rumah tangganya.
 - b. Kesehatan
Perkawinan anak secara dini dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi ibu dan anaknya nanti. Tingginya tingkat stunting juga terjadi pada anak yang lahir dari ibu mereka yang masih sangat muda. Indonesia termasuk peraih jumlah tertinggi stunting di dunia.
 - c. Ekonomi
Anak yang menikah di bawah umur menyebabkan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak ataupun upah rendah sehingga cenderung jatuh pada kemiskinan.
 - d. Lainnya
Akibat lainnya dapat terjadi KDRT karena pasangan masih sangat muda, terganggunya kesehatan mental, serta pola asuh yang salah pada anak.
6. Dampak Perkawinan Siri
- a. Tidak punya kartu keluarga, sehingga terdapat frase di dalam akte lahir. Beban moral anak karena identitas yang tidak jelas.
 - b. Sulit untuk mendapatkan jaminan sosial.
 - c. Sulit mendapatkan warisan jika terjadi perceraian atau kematian.
 - d. Jika bercerai tidak memiliki akta cerai, kesulitan menikah secara hukum jika memiliki anak.
 - e. Mudah kawin cerai dan memiliki banyak anak dari beberapa suami, banyak kasus anak tiri diperkosa oleh ayah tiri.

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini dilakukan baik terhadap proses maupun hasil yang didasarkan pada beberapa aspek, yaitu:

1. Kehadiran Peserta, pada kegiatan ini peserta yang mengikuti penyuluhan ini adalah orang tua siswa dan siswa.
2. Kefokusan Peserta, pada kegiatan ini terdapat beberapa peserta yang kurang fokus pada saat pemaparan pematerei berlangsung.
3. Kedisiplinan Waktu, pada kegiatan ini peserta disiplin dalam hal ketepatan waktu

sehingga membuat kegiatan berjalan sesuai waktu yang telah ditentukan.



Gambar 1. Foto Bersama Pemateri, Pelaksana, dan Peserta

Setelah sosialisasi, dilakukan *post-test* dengan kuesioner untuk mengukur apakah sejauhmana perubahan pemahaman masyarakat terkait dampak pernikahan di bawah umur.

Tabel 1. Data *Post-test* Peserta Sosialisasi

No	Paramater	Peserta (orang)	
		Ya	Tidak
1	Memahami usia anak di bawah umur	25	1
2	Memahami dampak buruk dan bahaya pernikahan dini	26	0

Sumber: Pengolahan Data tahun 2023

SIMPULAN

Kesadaran masyarakat khususnya para orang tua semakin meningkat akan dampak negatif dan bahaya dari pernikahan di bawah umur berdasarkan hasil *post-test* yang dilakukan.

Pernikahan dini tentunya bersifat individual-relatif. Artinya ukuran kemaslahatan dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Jika dengan menikah usia muda mampu menyelamatkan diri dari kubangan dosa dan lumpur kemaksiatan, maka menikah adalah alternatif terbaik. Sebaliknya, jika dengan menunda pernikahan sampai pada usia matang mengandung nilai positif, maka hal itu adalah yang lebih utama. Kebijakan pemerintah maupun hukum agama sama-sama mengandung unsur maslahat. Pemerintah melarang pernikahan usia dini adalah dengan pelbagai pertimbangan di atas. Begitu pula agama tidak membatasi usia pernikahan, ternyata juga mempunyai nilai positif. Sebuah permasalahan yang cukup dilematis.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Bau Mallarangeng, Ismail Ali, Martono, & Yustiana. (2023). Komparasi Pemikiran Mazhab Syafi'i Dengan Pasal 199 KUHPerdara terhadap Perkawinan Wanita yang

- Suaminya Mafqud. *Legal Journal of Law*, 2(2), 1–10. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/68>.
- Andi Dadi Mashuri Makmur, & Muharawati. (2022). Harta Bersama yang Diserahkan Kepada Anak Setelah Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo. *Legal Journal of Law*, 1(1), 55–72. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/12>.
- Dewi Wahyuni Mustafa, Mustari, Besse Muqita Dewi, & Andi Wahyuddin Nur. (2023). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Sidang Pranikah bagi Anggota Kepolisian dan Peranannya dalam Meminimalisir Perceraian. *Legal Journal of Law*, 2(2), 95–106. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/76>.
- Muh. Tahir, & Rostansar. (2022). Analisis Hukum Sebab Perceraian Karena Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Legal Journal of Law*, 1(1), 99–114. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/15>.
- Reza Pahlevi, M. (2022). *Kabupaten Wajo Tertinggi Kasus Pernikahan Anak Usia Dini di Sulsel*. Diterbitkan sindonews.com pada Selasa, 24 Mei 2022 - 20:30 WIB. Diakses pada <https://daerah.sindonews.com/read/778549/713/kabupaten-wajo-tertinggi-kasus-pernikahan-anak-usia-dini-di-sulsel-1653390346>
- Sulaeman. (2022). Implementasi Pembagian Harta Bersama pada Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Sengkang. *Legal Journal of Law*, 1(1), 39–54. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/11>.